



**KEPUTUSAN DIREKTUR POLTEKKES TNI AU ADISUTJIPTO
Nomor : Kep/ 28 /V/2025**

Tentang

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN
STRUKTURAL ORGANISASI
POLITEKNIK KESEHATAN TNI AU ADISUTJIPTO**

DIREKTUR POLTEKKES TNI AU ADISUTJIPTO

Menimbang : Bahwa untuk mendukung kelancaran tugas pokok perguruan tinggi Poltekkes TNI AU Adisutjipto, dipandang perlu melaksanakan reorganisasi menunjuk personel untuk menjabat dalam struktur organisasi Institusi Poltekkes TNI AU Adisutjipto yang disahkan dengan Keputusan Direktur.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah R.I Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Permenristekdikti Nomor 2 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Ketua Umum Pengurus Yasau nomor 02/VI/tahun 2021 tanggal 30 Juni 2021 tentang Statuta Politeknik Kesehatan TNI AU Adisutjipto.
5. Peraturan Direktur Politeknik Kesehatan TNI AU Adisutjipto nomor Binpeg/01/I/2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Peraturan Pembinaan Pegawai Poltekkes TNI AU Adisutjipto.
6. Keputusan Direktur Nomor Kep/16/IV/2025 Tanggal 29 April 2025 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Pegawai di Lingkungan Politeknik Kesehatan TNI AU Adisutjipto.

Memperhatikan : Pertimbangan Pimpinan Politeknik Kesehatan TNI AU Adisutjipto.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Memberhentikan dan Mengangkat dalam jabatan struktural organisasi Poltekkes TNI AU Adisutjipto dengan ketentuan sebagai berikut

Pertama : Memberhentikan Dr. apt. Nunung Priyatni W, M.Biomed. sebagai Kepala Bagian Laboratorium Terpadu Poltekkes TNI AU Adisutjipto, terhitung Mulai Tanggal 1 Mei 2025

Kedua : Mengangkat Drs. apt. Nur Abdul Goni, M.Si. sebagai Kepala Bagian Laboratorium Terpadu Poltekkes TNI AU Adisutjipto, terhitung Mulai Tanggal 1 Juni 2025

Ketiga : Dalam menjalankan fungsinya Kepala Bagian Laboratorium Terpadu mempunyai tugas

1. Menyusun rencana program kerja dan anggaran serta kebijakan yang dituangkan dalam berbagai pedoman, panduan atau prosedur standar operasi terkait dengan pelaksanaan Kegiatan di Laboratorium terpadu
2. Mengkoordinir, dan memonitor pelaksanaan Kegiatan di Laboratorium terpadu berkoordinasi dengan Wakil Direktur I dan Kepala Program Studi
3. Bertanggung Jawab langsung kepada Wakil Direktur I
4. Mengevaluasi pelaksanaan/ pengelolaan Laboratorium Terpadu

Keempat : Jika dikemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan, maka Keputusan ini dapat ditinjau kembali

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua BPH Poltekkes TNI AU
2. Wakil Direktur I Poltekkes TNI AU Adisutjipto
3. Wakil Direktur II Poltekkes TNI AU Adisutjipto
4. Personel yang bersangkutan

Dikeluarkan di Yogyakarta
Pada Tanggal 28 Mei 2025

Direktur
Politeknik Kesehatan TNI AU Adisutjipto

